



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara
Telp. / Fax. (0636) 326229, Kode Pos 22978

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 030 / 325 / DISDIKBUD / 2024

TENTANG

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:


1. Pelayanan Pengajuan dan Pengelolaan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN);
2. Pelayanan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG);
3. Pelayanan Pemutakhiran Data pada Dapodik;
4. Pelayanan Akreditasi Sekolah;
5. Pelayanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
6. Pelayanan Kenaikan Jenjang;
7. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Pelayanan Kegiatan Lomba-Lomba Sekolah Dasar;
9. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB;
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak;
12. Pelayanan Legalisir Ijazah/STTB Tingkat SD dan SMP;
13. Pelayanan Usulan Alokasi Bantuan Pembangunan RKB PAUD, SD dan SMP;
14. Pelayanan Usulan Alokasi Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD, SD dan SMP;
15. Pelayanan Mutasi Siswa;
16. Pelayanan Surat Izin Magang/ PKL/ Penelitian;
17. Pelayanan Surat Kelengkapan Berkas Pensiun;
18. Pelayanan Kenaikan Pangkat Fungsional tertentu;
19. Pelayanan Program Indonesia Pintar;
20. Pelayanan Nomor Registrasi Guru (NRG);
21. Pelayanan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah;
22. Pelayanan Pengajuan Pembinaan Sanggar;
23. Pelayanan Penerbitan NISN;

24. Pelayanan Bantuan Operasional Sekolah;
25. Pelayanan Akreditasi Sekolah; dan
26. Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan sebagai acuan oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 05 Februari 2024

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



(Handwritten signature)
Drs. M. SAHNAN PASARIBU, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690106 198903 1 002